



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

PENGUMUMAN

Nomor : 03/PP.08.1-PU/1906/KPU-Kab/II/2019

Tentang

**SELEKSI CALON ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Bersama ini diumumkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Belitung Timur bahwa dalam rangka mensukseskan Pemilu serentak Tahun 2019, KPU Kabupaten Belitung Timur membuka kesempatan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Belitung Timur untuk mengikuti seleksi menjadi **Calon Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara PEMILU TAHUN 2019 di Kabupaten Belitung Timur.**

Warga masyarakat yang berminat untuk mengikuti seleksi pendaftaran calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dapat menghubungi Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat.

Syarat untuk menjadi anggota KPPS :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- e1. tidak menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; dan
- l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.
- m. Penerimaan pendaftaran Calon Anggota KPPS mulai tanggal 6 s/d 12 Maret 2019 di Kantor Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat, di seluruh wilayah Kabupaten Belitung Timur.

Demikian pengumuman ini dibuat, besar harapan kami masyarakat Belitung Timur dapat ikut berpartisipasi dalam mensukseskan Pemilu serentak 2019.

Manggar, 27 Februari 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA

ttd.

RIZAL, ST

**SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS KABUPATEN/KOTA*.....**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/.....Tahun.
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota KPPS Kabupaten/Kota Nomortanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

.....,2019
PENDAFTAR,

Materai

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/.....Tahun.
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota* :

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak menjadi anggota Partai Politik atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
3. tidak menjadi tim kampanye Peserta Pemilu atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye atau peserta kampanye Peserta Pemilu;
4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu; dan
9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota KPPS Kabupate Belitung Timur

.....,2019
Yang Membuat Pernyataan,

Materai

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan.